

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada era globalisasi saat ini masyarakat semakin berkembang. Dalam proses perkembangan itu selalu diikuti dengan proses penyesuaian diri. Penyesuaian diri tersebut kadangkala ada yang menyimpang dari peraturan dan norma yang ada di masyarakat maka hal ini dapat berakibat meningkatnya angka kriminalitas. Salah satu tindakan kriminalitas yang dihadapi saat ini adalah maraknya penyalahgunaan Narkotika, yang mengancam kesehatan dan masa depan generasi muda.¹

Tindak pidana penyalahgunaan Narkotika menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan terutama dikalangan anak-anak, remaja dan generasi muda pada umumnya. Dengan semakin maraknya peredaran Narkotika, diperkirakan jumlah penyalahgunaan juga semakin meningkat apabila upaya pencegahan, penanggulangan dan pemberantasan Narkotika tidak berjalan seefektif mungkin.

Sebagai negara yang mempunyai letak strategis, baik ditinjau dari segi ekonomi, sosial, dan politik dalam dunia internasional, Indonesia telah ikut berpartisipasi menanggulangi kejahatan penyalahgunaan Narkotika dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disingkat menjadi Undang-Undang Narkotika).²

Maka terbentuklah Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur mengenai Narkotika yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang

¹ Siti Rahmawati, 2014, *Rehabilitasi Anak Korban Penyalahgunaan Narkotika Oleh Panti Sosial Pamardi Putra Dalam Perspektif Tujuan Pemidanaan Islam*, Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga : Yogyakarta, hlm. 1.

² Mardani, 2008, *Penyalahgunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Raja Grafindo Persada : Jakarta, hlm 9.

mana menangani pengawasan dan menindaklanjuti kasus-kasus tentang narkotika.

Narkotika menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Narkotika adalah

“Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini”.


Istilah "Narkotika" yang selama ini dikenal tidak hanya terbatas pada arti harfiahnya dalam bahasa Inggris *narcotics*, tetapi memiliki makna yang lebih luas dalam bidang farmasi. Narkotika, pada dasarnya, adalah zat atau obat yang dapat menyebabkan perubahan signifikan pada tubuh seseorang ketika dikonsumsi. Perubahan ini bisa berupa perubahan kesadaran, perubahan perilaku, atau bahkan halusinasi. Efek yang ditimbulkan oleh Narkotika sangat beragam, mulai dari efek menenangkan hingga efek perangsang pada saraf. Dalam kondisi yang ekstrim, Narkotika dapat membuat seseorang kehilangan kemampuan untuk membedakan antara kenyataan dan khayalan, serta merasa tidak tahu waktu dan tempat.³

Narkotika diibaratkan sebagai pedang bermata dua. Di satu sisi, ia merupakan alat yang ampuh dalam dunia medis. Namun, disisi lain penyalahgunaannya dapat menjadi bencana yang menghancurkan hidup seseorang. Potensi ganda inilah yang menuntut kita untuk bijak dalam mengelola dan memanfaatkan Narkotika. Melalui regulasi yang ketat, pengawasan yang efektif, dan upaya pencegahan yang komprehensif, kita dapat memaksimalkan manfaat Narkotika dan meminimalisir dampak negatifnya.⁴ Di Indonesia sendiri peredaran Narkotika disalahgunakan, pemakaian Narkotika bukan untuk kepentingan kesehatan maupun kejiwaan manusia, tetapi menyimpang dari fungsi yang sesungguhnya yang dapat memberikan dampak negatif yang akan sangat merugikan bagi pemakai Narkotika tersebut.

³ Aulia Fadhli, 2018, *Napza Ancaman, Bahaya, Regulasi dan Solusi Penanggulangannya*, Gava Media : Yogyakarta, hlm. 24.

⁴ Redaksi Nuansa Aulia, 2001, *Narkotika dan Psikotropika*, Nuansa Aulia : Bandung, hlm. 4.

Dalam dunia kedokteran, Narkotika banyak digunakan khususnya untuk pembiusan sebelum pasien dioperasi mengingat di dalam Narkotika terdapat zat yang dapat mempengaruhi perasaan, pikiran serta kesadaran pasien. Namun dengan adanya berkembangnya zaman dan semakin canggihnya teknologi, Narkotika yang dulunya hanya digunakan untuk kepentingan bidang kesehatan kini telah banyak disalahgunakan. Mereka yang awalnya menggunakan Narkotika hanya atas dasar rasa penasaran yang tinggi mulai menjadi pecandu dan sulit terlepas dari ketergantungannya. Pecandu pada dasarnya adalah korban penyalahgunaan Narkotika yang melanggar peraturan yang ada. Berdasarkan tipologi korban yang diidentifikasi menurut keadaan dan status korban, yaitu:⁵

- 
- a. ***Unrelated Victims*** yaitu korban yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan pelaku dan menjadi korban karena memang potensial.
 - b. ***Provocative Victims*** yaitu seseorang atau korban yang disebabkan peranan korban untuk memicu terjadinya kejahatan.
 - c. ***Participating Victims*** yaitu seseorang yang tidak berbuat, akan tetapi dengan sikapnya justru mendorong dirinya menjadi korban.
 - d. ***Biologically Weak Victims*** yaitu mereka yang secara fisik memiliki kelemahan yang menyebabkan ia menjadi korban.
 - e. ***Socially Weak Victims*** yaitu mereka yang memiliki kedudukan sosial yang lemah yang menyebabkan ia menjadi korban.
 - f. ***Self Victimizing Victims*** yaitu mereka yang menjadi korban karena kejahatan yang dilakukannya sendiri.

Penyalahguna Narkotika termasuk ke dalam kategori ***Self Victimizing Victims*** karena penyalahguna Narkotika menderita ketergantungan akibat dari

⁵ Rena Yulia, 2010, *Viktimalogi : Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahanan*, Graha Ilmu : Yogyakarta, hlm. 53-54.

penyalahgunaan Narkotika oleh dirinya sendiri. Pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dikarenakan hal tersebut tercantum dalam Pasal 54 Undang-Undang Narkotika. Penyalahguna Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak dan melawan hukum yang ada.⁶ Hal ini telah diatur pada Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Narkotika, pada Pasal 7 menjelaskan bahwa “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”. Di dalam pasal 8 juga ditegaskan bahwa Narkotika golongan I dilarang untuk pelayanan Kesehatan dan hanya digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dalam dunia Narkotika, terdapat beberapa istilah yang digunakan untuk menggambarkan orang-orang yang terlibat dalam penggunaan Narkotika, yaitu penyalahguna, pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika.⁷ Penyalahguna Narkotika merujuk pada individu yang secara sengaja menggunakan Narkotika tanpa hak dan melawan hukum. Tindakan ini mencakup penggunaan Narkotika di luar tujuan medis atau ilmiah yang sah, serta penggunaan yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pecandu Narkotika merupakan individu yang tidak hanya menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika, tetapi juga mengalami ketergantungan yang signifikan terhadap zat tersebut. Ketergantungan ini dapat bersifat fisik, dimana tubuh mengalami gejala putus zat jika penggunaan dihentikan, atau psikis, di mana individu merasakan dorongan yang kuat untuk terus menggunakan Narkotika. Ketergantungan ini sering kali mengakibatkan perubahan perilaku, gangguan kesehatan, dan kesulitan

⁶ Riki Afrizal, Iwan Kurniawan, Tenofrimer, 2023, *Rehabilitasi Medis Terhadap Terdakwa Penyalahgunaan Narkotika Dalam Perspektif Dakwaan Dan Tuntutan Penuntut Umum*, UNES Journal of Swara Justisia, Vol. 7, No. 2, hlm. 809.

⁷ *Ibid.*, hlm. 810.

dalam mengendalikan penggunaan Narkotika. Korban penyalahgunaan Narkotika adalah individu yang secara tidak sengaja terlibat dalam penggunaan Narkotika akibat tindakan orang lain. Mereka mungkin dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, atau diancam untuk menggunakan Narkotika tanpa sepengetahuan atau persetujuan mereka. Korban sering kali berada dalam posisi rentan dan membutuhkan perlindungan serta rehabilitasi untuk mengatasi dampak negatif dari penyalahgunaan Narkotika.

Masalah penyalahgunaan Narkotika di Indonesia sekarang ini berada pada keadaan yang mengkhawatirkan. Penyalahgunaan Narkotika menjadi masalah serius yang tidak hanya melibatkan orang dewasa, tetapi juga remaja dan anak-anak. Menurut hasil pengamatan yang ada bahwa korban pecandu Narkotika rata-rata adalah remaja dan golongan pemuda.⁸ Berdasarkan data terkait kasus Narkotika anak di Kota Padang dalam rentang tahun 2017-2022 terdapat 19 kasus terjadi penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak berusia 18 tahun. Sebaliknya, kelompok usia yang paling sedikit terlibat dalam kasus penyalahgunaan Narkotika adalah mereka yang berusia 13 tahun, dengan hanya 1 kasus tercatat.⁹


Hal ini diperkuat dengan fakta bahwasannya penyalahgunaan sabu-sabu jauh lebih dominan dibandingkan penggunaan Ganja. Dalam rentang tahun 2017-2022 jumlah individu yang terlibat dalam penyalahgunaan sabu-sabu tercatat sebanyak 28 orang, sementara pengguna ganja hanya berjumlah 9 orang.¹⁰ Perbedaan yang signifikan ini mengindikasikan bahwa sabu-sabu menjadi jenis Narkotika yang paling banyak disalahgunakan oleh masyarakat di wilayah tersebut.

⁸ Siswanto Sunarso, 2004, *Penegakan Hukum Psikotropika dalam Kajian Sosiologi Hukum*, Raja Grafindo Persada : Jakarta, hlm.11.

⁹ Hendriko Arizal, 2023, *Analisis Karakteristik dan Faktor Penyalahgunaan Narkotika oleh Anak di Kota Padang Tahun 2017 – 2022*, Jurnal Pendidikan Tambusai, Vol. 7, No. 1, hlm., 2534.⁹

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 2535.

Dengan semakin meningkatnya penyalahgunaan Narkotika yang meluas ke seluruh dunia hingga korbannya merupakan anak dibawah umur, maka munculah bermacam-macam cara penanggulangan untuk penyembuhan terhadap korban penyalahgunaan Narkotika ini salah satunya dengan cara rehabilitasi. Rehabilitasi tidak hanya berfokus pada aspek medis, tetapi juga melibatkan pemulihan psikologis, sosial, dan spiritual.¹¹ Proses ini bertujuan untuk membantu para penyalahguna Narkotika membangun kembali hidup mereka yang produktif dan bebas dari ketergantungan Narkotika.



Seperti yang kita ketahui, negara Indonesia merupakan salah satu negara hukum. Sebagai negara hukum sepatutnya memberikan perlindungan bagi seluruh warga negaranya, tanpa terkecuali perlindungan bagi anak dibawah umur. Di Indonesia, kategori batasan umur anak dapat dilihat dari beberapa regulasi yang berlaku dan telah diterapkan di Indonesia, seperti menurut Pasal 150 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP menyatakan “*Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun.*” Hal tersebut juga serupa dengan bunyi dari Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan “*Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.*” Dari pasal tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa anak-anak, dengan kondisi fisik dan psikologis yang belum matang, sangat rentan terhadap dampak buruk dari penyalahgunaan Narkotika. Oleh karena itu, perlindungan khusus terhadap anak dari bahaya penyalahgunaan

¹¹ Henhen Suhendar, Iwan setiawan, dan R. Yenni Muliani, 2023, *Pelaksanaan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial Di Wilayah Hukum Polres Ciamis : Studi Kasus Berkas Perkara Nomor : Bp / 25 / Vi / Res.4.2 / 2022 / Narkoba*. Pustaka Galuh Justisi, Vol. 2, No. 1, hlm. 81

Narkotika merupakan sebuah kewajiban dan merupakan bagian dari hak-hak dasar anak.¹²

Perlindungan anak harus tetap didapatkan oleh anak yang menjadi korban maupun pelaku tindak pidana dikarenakan anak berhak mendapatkan atas perlindungan hukum yang sama agar tidak adanya diskriminasi yang terjadi di dalam sistem peradilan pidana anak. Prinsip ini menjadi landasan utama dalam sistem peradilan anak dengan memberikan perlindungan hukum yang memadai, kita dapat memastikan bahwa tidak ada anak yang mengalami diskriminasi dalam proses peradilan. Prinsip ini mewajibkan penegak hukum untuk memberikan sanksi yang tidak hanya sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan, tetapi juga mempertimbangkan kondisi psikologis, sosial, dan perkembangan anak secara keseluruhan, sehingga dapat membantu anak untuk memperbaiki diri dan kembali ke masyarakat.¹³

Anak-anak yang melakukan penyalahgunaan Narkotika seringkali dipandang sebagai tindakan yang merugikan diri sendiri. Akibatnya, anak tersebut tidak hanya menjadi pelaku, tetapi sekaligus menjadi korban dari perbuatannya sendiri. Kondisi ini menciptakan kasus penyalahgunaan Narkotika pada anak seringkali sulit dikategorikan sebagai tindak pidana yang memiliki korban secara langsung. Dengan begitu, semua pemakai Narkotika baik itu pecandu, pemula, maupun penyalahguna Narkotika mempunyai hak yang sama untuk bisa mendapatkan sanksi pidana rehabilitasi dikarenakan sanksi pidana penahanan yang dijatuhan bagi para pengguna Narkotika bukanlah suatu solusi yang baik untuk masa depan para penyalahguna Narkotika, khususnya bagi masa depan anak penyalahguna Narkotika.

¹² Tasya Nafisatul Hasan dan Marli Candra, 2021, *Tinjauan Viktimologi Terhadap Hak Perlindungan Penyalahgunaan Narkotika (Victimless Crime)*, PAMPAS : Journal Of Criminal, Vol. 2, No. 2, hlm. 93-94.

¹³ Bunadi Hidayat, 2010, *Pemidanaan Anak Dibawah Umur*, PT Alumni : Bandung, hlm. 84.

Pemerintah berusaha mencari cara untuk korban-korban penyalahguna Narkotika dengan rehabilitasi sesuai dengan diterbitkannya Undang-Undang Narkotika dan Surat Edaran Mahkamah Agung (selanjutnya disingkat SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. Dengan adanya aturan tersebut maka mempertegas jika pecandu dan penyalahguna Narkotika merupakan korban dan bukanlah pelaku dari tindakan kriminal.¹⁴ Tindakan rehabilitasi terhadap korban penyalahguna Narkotika ditetapkan berdasarkan kewenangan hakim sebagaimana yang telah diatur pada Pasal 103 Undang-Undang Narkotika, yang mana apabila seseorang telah terbukti tidak bersalah dan hanyalah sebagai Korban Penyalahguna Narkotika maka ia berhak untuk mendapatkan rehabilitasi.

Tindakan yang tidak tepat dari aparat penegak hukum dapat menjadi salah satu alasan mengapa anak-anak yang bermasalah dengan hukum berakhir di tahanan. Penegak hukum khususnya hakim dan penuntut umum, haruslah memegang prinsip jika pidana penjara yang dijatuhan terhadap anak itu hanya digunakan sebagai upaya terakhir saja seperti pidana pokok bagi anak yang terdapat di dalam Pasal 71 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disingkat menjadi Undang-Undang SPPA) yang menyatakan bahwa:

(1) Pidana pokok bagi Anak terdiri atas:

- a. pidana peringatan;
- b. pidana dengan syarat:

1) pembinaan di luar lembaga;

¹⁴ Siti Hidayatun dan Yeni Widowaty, 2020, *Konsep Rehabilitasi Bagi Pengguna Narkotika yang Berkeadilan*, Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan, Vol. 1, No. 2, hlm. 178.

- 2) pelayanan masyarakat; atau
 - 3) pengawasan.
- c. pelatihan kerja;
 - d. pembinaan dalam lembaga; dan
 - e. penjara.

Salah satu keunggulan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah adanya konsep keadilan restoratif melalui diversi. Untuk mewujudkan hal tersebut digunakan *Integrated Criminal System* yang mana semua pihak yang terkait dengan penegakan hukum terhadap anak dalam pemenuhan jaminan terhadap anak.¹⁵

Tidak dipungkiri jika sistem peradilan di Indonesia didominasi oleh pendekatan retributif yang menekankan pada pembalasan atas kejahatan dan berujung pada pemidanaan penjara. Padahal saat ini perkembangan sistem pemidanaan di Indonesia telah memasuki babak yang baru. Salah satunya yaitu pembaharuan pada hukum pidana di Indonesia adanya pengaturan mengenai pencapaian keadilan yang menitikberatkan pada aspek pemulihan maupun perbaikan pada keadaan semula. Dengan adanya sistem ini pengguna Narkotika atau penyalahguna Narkotika tidak hanya dilihat sebagai orang yang bersalah, tetapi juga sebagai orang yang menjadi korban.¹⁶ Hal tersebut perlu dilakukan sebagai upaya untuk menyelesaikan kasus anak sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, khususnya bagi yang baru pertama kali menggunakan barang tersebut, sehingga

¹⁵ Efren nova dan Riki Afrizal, 2023, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak (Suatu Kajian Yuridis Normatif) Terhadap Implementasi Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di Sumatera Barat*, UNES JURNAL SWARA JUSTISI, Vol. 6 No. 4, 2023, hlm. 489.

¹⁶ Mustaqim Almond dan Eva Achjani Zulfa, 2022, *Optimalisasi Pendekatan Restorative Justice terhadap Victimless Crime (Penyalahgunaan Narkoba) sebagai Solusi Lapas yang Over Kapasitas*, Jurnal Pendidikan Tambusai, Vol. 6, No. 1, hlm. 8203-8204.

nantinya sanksi yang diberikan dapat terfokus pada upaya perbaikan dengan pemberian rehabilitasi.¹⁷

Namun kenyataannya penjatuhan sanksi pidana oleh hakim belum terlaksana dengan secara efektif dikarenakan sebagian besar anak sebagai korban penyalahguna Narkotika tidak dijatuhi sanksi pidana rehabilitasi melainkan dijatuhi hukuman pidana penjara hal ini tidak sesuai dengan yang disebutkan dalam Undang-Undang Narkotika Pasal 4 Huruf d yang pada dasarnya telah memberikan ketentuan adanya jaminan terhadap upaya rehabilitasi baik berupa rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial. Ketentuan ini juga dipertegas dalam Pasal 54 Undang-Undang Narkotika yang menyatakan bahwa “*Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial*”


Antara tahun 2018 hingga tahun 2022 jumlah tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak mengalami fluktuasi. Pada tahun 2018 tercatat 7 anak yang harus menjalani sanksi rehabilitasi di lembaga pemasyarakatan, angka ini meningkat meningkat menjadi 11 orang, kemudian pada tahun 2020 jumlah anak yang terjerat menurun menjadi 5 anak. Namun, di tahun 2021 terjadi lonjakan yang signifikan dengan 20 anak yang menjadi penyalahguna narkotika dan pada tahun 2022 akhirnya turun menjadi 12 anak.¹⁸

Kebijakan rehabilitasi bagi anak yang menjadi korban penyalahguna Narkotika tidak dapat berjalan secara baik karena masih terbentur dengan ketentuan Undang-Undang Narkotika yang masih mengkategorikan mereka sebagai pelaku tindak pidana, hal ini mengakibatkan anak-anak tersebut tidak mendapatkan layanan

¹⁷ Herman et al., 2022, *Penghentian Penuntutan Terhadap Penyalahguna Narkotika Berdasarkan Keadilan Restoratif*, Halu Oleo Legal Research, Vol. 4, No. 2, hlm. 339.

¹⁸ Muhammad Wahyu, 2023, *Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak Di Kota Padang (Studi Di Kepolisian Resor Kota Padang)*, Skripsi Universitas Bung Hatta, Padang.

rehabilitasi secara optimal karena harus menjalani masa pidana di penjara.¹⁹ Oleh sebab itu penulis tertarik dan perlu untuk mengetahui secara jelas dan terperinci tentang penerapan sanksi pidana rehabilitasi bagi korban penyalahguna Narkotika khususnya dalam usia anak dibawah umur serta kendala yang ditemukan dalam proses pelaksanaan rehabilitasi yang akan dilakukan, yang akan dituangkan dalam penelitian yang sistematis dan mendasar dengan judul “**IMPLEMENTASI SANKSI REHABILITASI TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN PENYALAHGUNA NARKOTIKA**”.



B. Rumusan Masalah

1. Apakah anak sebagai korban penyalahguna Narkotika mendapatkan sanksi rehabilitasi sesuai dengan aturan yang ditetapkan?
2. Bagaimana bentuk kendala yang dihadapi ketika menerapkan sanksi rehabilitasi terhadap anak sebagai korban penyalahguna Narkotika?
3. Bagaimanakah solusi terhadap kendala yang menyebabkan anak sebagai korban penyalahguna Narkotika tidak mendapatkan sanksi rehabilitasi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan penelitian yang penulis capai adalah:

1. Untuk mengetahui anak sebagai korban penyalahguna Narkotika mendapatkan sanksi rehabilitasi sesuai dengan dengan aturan yang telah ditetapkan
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi anak sebagai korban penyalahguna Narkotika tidak mendapatkan sanksi rehabilitasi.

¹⁹ Parasian Simanungkalit Dewan, 2012, *Model Pemidanaan yang Ideal Bagi Korban Pengguna Narkoba di Indonesia*, Jurnal Yustisia, Vol.1 No. 3, hlm. 81.

3. Untuk mengetahui solusi terhadap kendala anak sebagai korban penyalahguna Narkotika tidak mendapatkan sanksi direhabilitasi.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang bisa diperoleh antara lain:

1. Manfaat Teoritis


- a. Melatih kemampuan penulis untuk melakukan penelitian secara ilmiah dan merumuskannya dalam bentuk tertulis serta menerapkan ilmu secara teoritis yang penulis dan menghubungkannya dengan data yang penulis peroleh dari lapangan.
- b. Menambah pengetahuan dan wawasan dalam bidang hukum mengenai implementasi sanksi pidana rehabilitasi terhadap anak korban penyalahgunaan Narkotika/pecandu Narkotika.
- c. Menambah bahan bacaan dalam bidang hukum mengenai masalah yang diuraikan dalam penelitian hukum.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan pengetahuan dan wawasan kepada masyarakat mengenai implementasi sanksi pidana rehabilitasi terhadap anak korban penyalahgunaan Narkotika/pecandu Narkotika.
- b. Memberikan sumbangan pemikiran bagi kepentingan keilmuan yang berkelanjutan, terarah dan terdepan di Fakultas Hukum Universitas Andalas sekaligus bermanfaat bagi Mahasiswa, peneliti dan orang-orang yang ingin memahami mengenai implementasi sanksi pidana rehabilitasi terhadap anak korban penyalahgunaan Narkotika/pecandu Narkotika.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan mengungkapkan kebenaran secara sistematis dan metodologis dengan menguraikan terkait cara-cara pelaksanaan penelitian, mulai dari rumusan pendekatan penelitian hingga bagaimana cara menganalisis hasil penelitian. Oleh karena itu, metode penelitian yang digunakan harus sesuai dengan ilmu pengetahuan dan sejalan dengan objek yang diteliti. Dalam penyusunan dan penulisan ini, maka peneliti menggunakan metode sebagai berikut:



1. Jenis Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang penulis rumuskan sebelumnya, maka jenis penelitian yang penulis gunakan untuk mencari jawaban dari permasalahan tersebut dengan pendekatan *social-legal research*. Pada pendekatan sosio-legal ini menganalisis secara mendalam interaksi antara dinamika sosial-politik dengan sistem hukum. Fokus kajiannya adalah pada bagaimana faktor-faktor eksternal ini membentuk interpretasi dan implementasi hukum dalam praktek.²⁰ Galligan menegaskan bahwa penelitian sosio-legal harus tidak hanya melihat hukum sebagai teks, tetapi juga sebagai tindakan sosial. Oleh karena itu, penelitian harus menyelidiki bagaimana hukum membentuk dan dipengaruhi oleh tindakan warga dan pejabat negara, serta bagaimana mereka memberikan makna terhadap hukum dalam kehidupan sehari-hari.²¹

2. Sifat Penelitian

²⁰ Fachrizal Afandi, 2022, *Penelitian Hukum Interdisipliner Reza Banakar : Urgensi dan Desain Penelitian Sosio-Legal*, Undang Jurnal Hukum, hlm. 243.

²¹ D.J. Galligan, 2007, *Law in Modern Society*, Oxford University Press, hlm. 36.

Sifat penelitian yang penulis gunakan dalam menyelesaikan masalah ini adalah bersifat deskriptif analitis. Penelitian deskriptif analitis merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara menggambarkan sifat-sifat dari suatu gejala tertentu untuk kemudian dianalisis dan ditentukan apakah ada atau tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat, serta untuk menganalisis permasalahan yang ada secara faktual dan sistematis berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku dengan teori-teori hukum, dan praktek pelaksanaannya.²²

3. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian hukum empiris terdapat dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Primer (*primary data*)

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber utama.²³ Penulis memperoleh data primer dari hasil wawancara dengan hakim dari Pengadilan Negeri Padang.

b. Data Sekunder (*secondary data*)

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari lapangan tetapi diperoleh dari berbagai media seperti perpustakaan, peraturan perundangan maupun media massa sehingga mendukung atau menunjang kelengkapan data primer.²⁴ Data sekunder digolongkan menjadi bahan hukum yang terdiri dari:

²² Maria Sumardjono, 1996, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian*, Gramedia Pustaka Utama : Jakarta, hlm. 23

²³ Muhammin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press : Mataram, hlm. 89.

²⁴ Jarot Digdo Ismoyo, 2019, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers : Jakarta, hlm. 57.

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu semua bahan hukum yang mengikat.²⁵ Bahan hukum primer yang menjadi landasan penelitian ini mencakup seluruh ketentuan perundang-undangan yang memiliki korelasi erat dengan permasalahan hukum yang akan dianalisis. Bahan hukum primer penulisan ini terdiri dari:

- 
- a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
 - c) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;
 - d) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
 - e) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;
 - f) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;

²⁵ Suteki dan Galang Taufani, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum Filsafat, Teori dan Praktik*, Depok, Rajawali Press : Depok, hlm. 214.

g) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang

berhubungan erat dengan bahan hukum primer. Bahan

hukum sekunder meliputi buku-buku teks atau jurnal

hukum yang berisi mengenai prinsip-prinsip dasar (asas

hukum), pandangan para ahli hukum (doktrin) yang

mempunyai kualifikasi tinggi, hasil penelitian hukum,

kamus hukum dan ensiklopedia hukum.²⁶

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang didapatkan

dari petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum

primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari

kamus, majalah, ensiklopedia, surat kabar, dan

sebagainya.²⁷

4. Metode Pengumpulan Data

1) Studi Dokumen

Melakukan inventarisasi terhadap bahan-bahan hukum yang diperlukan, seperti bahan-bahan hukum primer, bahan-bahan hukum tersier. Melakukan pencatatan dan pemuatan daftar ikhtisar yang berisikan berbagai pengertian dan pendapat para ahli tentang penulisan skripsi ini. Sehubungan dengan studi kepustakaan maka

²⁶ Jarot Didgo Ismoyo, 2019, *Op. cit.*, hlm. 47.

²⁷ Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika : Jakarta, hlm. 106.

asas-asas, konsepsi-konsepsi, pandangan-pandangan, doktrin-doktrin hukum serta isi kaidah hukum diperoleh dari 2 (dua) referensi utama yaitu yang bersifat umum (buku-buku, teks, ensiklopedia dan lain-lain) dan yang bersifat khusus (jurnal, laporan penelitian, dan lain-lain)

2) Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data kualitatif yang dilakukan melalui percakapan langsung dengan narasumber untuk memperoleh informasi mendalam. Wawancara dalam penelitian ini akan dilakukan dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan kepada informan atau responden untuk mendapatkan data yang sesuai dengan kebutuhan penulis teliti. Informan yang akan dibutuhkan ada tiga hakim di Pengadilan Negeri Padang.

5. Metode Pengolahan dan Analisis Data

1) Pengolahan Data

Data yang telah dikumpulkan akan melalui proses penyaringan untuk memilih data yang relevan dengan penelitian. Data yang terpilih kemudian akan dikelompokkan berdasarkan kategori tertentu sehingga memudahkan dalam analisis dan pemecahan masalah. Dalam pengolahan data akan digunakan metode *editing* yaitu proses proses meneliti kembali catatan atau data yang telah ada untuk mengetahui apakah ada kesalahan dalam catatan tersebut. Sehingga dapat diperoleh suatu kumpulan data yang benar-benar dijadikan suatu acuan yang akurat yang akan dijadikan kesimpulan nantinya.

2) Analisis Data

Dalam penelitian ini, pengolahan dan analisis data dilakukan dengan metode analisis deskriptif. Analisis deskriptif dimulai dengan cara mengumpulkan dan menyajikan “fakta” yang relevan baik *top down* maupun *bottom up* sehingga menggambarkan fenomena, peristiwa, dan proses sosial, penelitian ini mengeksplorasi efek “hukum” pada masyarakat.²⁸



²⁸ Banakar, Reza, 2015, *Normativity in Legal Sociology: Methodological Reflections on Law and Regulation in Late Modernity*, Cham: Springer, hlm. 90.